PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Pekanbaru, 30 April 2021

Nomor	:	700 /IP/404
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Laporan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Kepada
Yth. GUBERNUR RIAU

di –

Pekanbaru

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini sebagai upaya terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui lingkungan pengendalian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak diucapkan terimakasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

LAPORAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI TRIWULAN I TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (open goverment partnership) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana *Grand Design* yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran yaitu menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka program pengendalian gratifikasi merupakan salah satu upaya menekan korupsi melalui unsur-unsur di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian yang salah satu poinnya penegakan integritas dan nilai etika.

Pemerintah Provinsi Riau dimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dengan keluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berintegritas guna mewujudkan good governance dan clean government.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;
b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Pemerintah Provinsi Riau khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;
c. Mewujudkan kinerja Pemerintah sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

4. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
g. Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pemerintah Provinsi Riau berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran dan keadilan. Pemerintah Provinsi Riau merupakan penyelenggara layanan publik yang berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai untuk mewujudkan integritas dan budaya anti gratifikasi. Inspektorat Daerah

Provinsi Riau sebagai pengawas internal dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan terus membangun integritas dalam mewujudkan budaya kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bebas gratifikasi dan Pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Hasil Monitoring Pengendalian Gratifikasi pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Aksi	Keterangan
		Triwulan I
1.	Laporan Penerimaan Gratifikasi	Penerimaan gratifikasi berupa pakaian dalam rangka serah [redacted] SENSOR
2.	Diseminasi Media Sosialisasi pesan Anti Gratifikasi	Dalam upaya pencegahan Gratifikasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah memposting video Edukasi Pemahaman Gratifikasi, Gratifikasi yang Wajib di Laporkan, dan Pelaporan Gratifikasi di youtube Inspektorat Daerah Provinsi Riau. *(Data terlampir)*
3.	Bimtek UPG Development Program 2021	Bimtek UPG Development dilaksanakan oleh KPK untuk seluruh Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi Anggota UPG, kemudian materi tersebut dapat disampaikan kepada Pegawai di Instansinya dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. *(Data terlampir)*

C. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya mewujudkan kepemerintahan yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai aparatur pengawas internal terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi sesuai yang diamanatkan Peraturan Gubernur Riau nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Saran

a. Titik rawan praktik gratifikasi di wilayah kerja masing – masing, dan melakukan mitigasi risiko tentang Pengendalian Gratifikasi perlu digalakkan untuk dapat

membangun kesadaran setiap pegawai dalam berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi, membangun nilai-nilai anti korupsi.

b. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi *(e-government)* transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan *(good corporate governance)* perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat umum terkait *Whistle Blowing System* (WBS) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berada di Inspektorat sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

c. Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL. Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik (per semester).

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PELAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : **Nama Instansi**
Waktu Monev : **Triwulan I**

* *Formulir ini **hanya** digunakan untuk:*
1. *Laporan gratifikasi yang tidak menggunakan Gratifikasi Online (GOL); dan/atau*
2. *Laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil verifikasi UPG termasuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan ke KPK (dikelola instansi).*

SENSOR

Barang Penerimaan/Penolakan Gratifikasi :

[redacted]

SENSOR

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DISEMINASI MEDIA SOSIALISASI PESAN ANTI-GRATIFIKASI

Instansi : **Nama Instansi**
Waktu Monev : **Triwulan I**

No	Jenis/Media sosialisasi	Lokasi	Bukti Pendukung (Dokumentasi)
1.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Link : youtube.com/playlist?list=PLMhxOQEyJF9IcYdR4oyBDSJeAzkrL8Zsk	Youtube Inspektorat Daerah Provinsi Riau : Inspektorat Daerah Provinsi Riau	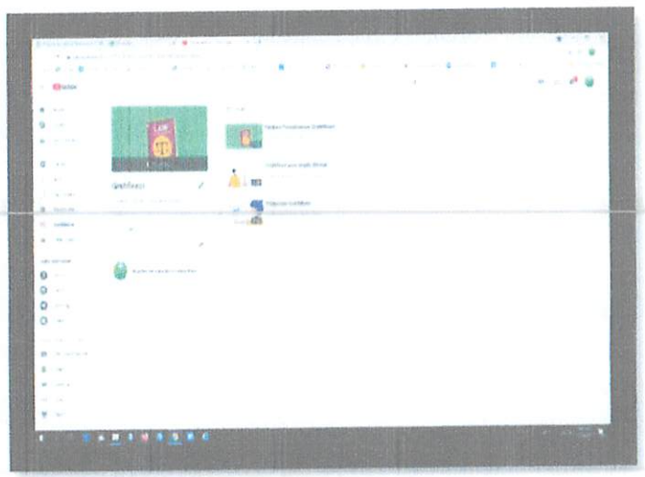

2.	Banner "Katakan Tidak Pada Gratifikasi"		

3.	Pesan Gratifikasi yang disiarkan		

membangun kesadaran setiap pegawai dalam berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi, membangun nilai-nilai anti korupsi.

b. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi *(e-government)* transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan *(good corporate governance)* perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat umum terkait *Whistle Blowing System* (WBS) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berada di Inspektorat sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

c. Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL. Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik (per semester).

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Instansi : **Nama Instansi**
Waktu Monev : **Triwulan I**

No	Nama/Tema Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bukti Pendukung (Dokumentasi)
1.	Bimtek UPG Development Program 2021	• Peserta : 1. Peserta 1 : Darleni Agustin, S.Sos, M.Si (basic level) • Waktu Pelaksanaan : 5 s.d 7 April 2021 • Tempat : zoom meeting	 KPK UPG Sertifikat diberikan kepada DARLENI AGUSTIN sebagai Peserta kegiatan UPG DEVELOPMENT PROGRAM yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 05 – 07 April 2021 Jakarta, 07 April 2021 Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Syarief Hidayat No: 20210407017A
2.	Bimtek UPG development basic level	• 1. Y. Sapto Prasetyo 2. Joice Manurung 3. Arie Widiawan • Peserta : Pegawai • Waktu Pelaksanaan : 5 s.d 7 April 2021 • Tempat : zoom meeting	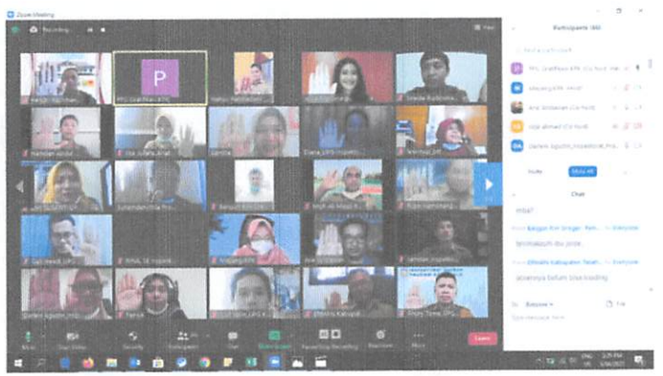

Format 8: Pelaporan penerimaan dan atau penolakan gratifikasi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PELAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : **Nama Instansi**
Waktu Monev : **Triwulan I**

* *Formulir ini **hanya** digunakan untuk:*
1. *Laporan gratifikasi yang tidak menggunakan Gratifikasi Online (GOL); dan/atau*
2. *Laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil verifikasi UPG termasuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan ke KPK (dikelola instansi).*

[redacted]

SENSOR

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

No	Komponen	Keterangan	Waktu Renja	Realisasi sesuai rencana (Ya / Tidak)	Kendala/Hambatan (diisi bila belum terealisasi sesuai rencana)	Usulan Rencana Aksi
1	2	3	4	5	7	8
Perangkat Pengendalian Gratifikasi						
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	Penyusunan rancangan/revisi Peraturan mengenai Pengendalian Gratifikasi (Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019)	TW I/II/III/IV	Ya		
2	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan/atau menunjuk pelaksana fungsi Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan (SK) maupun mekanisme lain sesuai aturan Pengendalian Gratifikasi yang berlaku di Instansi	TW I/II/III/IV	Ya		
3	Akun Gratifikasi Online (GOL)	Memiliki akun Gratifikasi Online (GOL) yang dikelola oleh UPG	TW I/II/III/IV	Ya		
Implementasi Pengendalian Gratifikasi						
1	Diseminasi media sosialisasi pesan anti-gratifikasi	Menyebarkan/mendiseminasikan media sosialisasi pesan Anti Gratifikasi	TW I/II/III/IV	Ya		
2	Mengikuti E-Learning Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	Mengikuti serta mendorong pegawai di instansinya untuk mengikuti pembelajaran *e-learning* gratifikasi	TW I/II/III/IV	Tidak	Sudah pernah mencoba tapi namun belum berhasil	Inspektur telah memerintahkan kepada TIM UPG untuk mengikuti e-learning dengan menyesuaikan jadwal masing-masing.

No	Komponen	Keterangan	Waktu Renja	Realisasi sesuai rencana (Ya / Tidak)	Kendala/Hambatan (diisi bila belum terealisasi sesuai rencana)	Usulan Rencana Aksi
1	2	3	4	5	7	8
3	Sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG	Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi dan/atau kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat) di lingkungan instansi	TW I/II/III/IV	Tidak	Untuk pelaksanaan sosialisasi adalah kewenangan BPSDM Prov. Riau, Dan untuk pelaksanaan diklat teknis pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan karena menunggu Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) yang dikeluarkan oleh BKD Prov. Riau.	Inspektorat telah menyiapkan surat untuk permintaan sosialisasi Gratifikasi yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Prov. Riau
4	Bimbingan teknis terkait implementasi program pengendalian gratifikasi	Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG	TW I/II/III/IV	Ya		
5	Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi	Kegiatan bertujuan untuk memastikan instansi memahami adanya risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/ kewenangan yang ada pada instansi	TW I/II/III/IV	Tidak	Inspektorat Daerah Prov Riau telah melaksanakan MR atas program kegiatan di seluruh OPD Pemprov Riau namun dari hasil Laporan yang kami terima belum ada menggambarkan adanya indikasi terkait gratifikasi	Akan dilakukan Kembali pemetaan risiko dengan cara membuat kuisioner dan menyebarkan kuisioner kepada instansi yang berindikasi tinggi terhadap gratifikasi
6	Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/ identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing	Kegiatan bertujuan untuk memastikan kecukupan lingkungan pengendalian atas risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan yang ada pada instansi	TW I/II/III/IV	Tidak	Laporan manajemen risiko belum menggambarkan adanya indikasi terkait gratifikasi	Inspektorat akan mengeluarkan Kembali survey terkait indikasi Gratifikasi yang memiliki risiko tinggi Gratifikasi

No	Komponen	Keterangan	Waktu Renja	Realisasi sesuai rencana (Ya / Tidak)	Kendala/Hambatan (diisi bila belum terealisasi sesuai rencana)	Usulan Rencana Aksi
1	2	3	4	5	7	8
7	Melibatkan *stakeholder* dalam implementasi pengendalian gratifikasi	UPG wajib melibatkan *stakeholder* dalam implementasi program pengendalian gratifikasi, antara lain meliputi mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat di lingkungan instansinya	TW I/II/III/IV	Tidak	Belum terbentuknya tim pengendalian gratifikasi pada stakeholder	Meminta stakeholder untuk membentuk tim pada wilayah kerjanya masing-masing agar dapat mengimplementasikan pengendalian Gratifikasi.
Implementasi Pengendalian Gratifikasi						
1	Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	• Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL • Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik	TW I/II/III/IV	Ya		